

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

Literasi

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya *literacy* berasal dari bahasa Latin *littera*. Literasi secara sederhana diartikan kemampuan dalam membaca dan menulis. Namun pengertian literasi berkembang beriringan dengan kebutuhan akan pengetahuan pada setiap individu, sehingga berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, menyimak, dan memanfaatkan.¹⁶

Menurut Baran literasi adalah kemampuan secara efektif dan efisien memahami dan menggunakan simbol tulisan. Literasi berasal dari kata Yunani yaitu *littera* (huruf) yang artinya melibatkan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. mendefinisikan istilah literasi sebagai penggunaan praktik sosial, historis, dan budaya yang berpusat pada penciptaan dan interpretasi makna melalui teks. Sedangkan Menurut Kennedy, Dunphy dan Dwyer bahwa literasi mencakup kemampuan untuk membaca, memahami dan menghargai secara kritis berbagai bentuk

¹⁶ Hamdi Agustin, 'Teori Bank Syariah', (*Jurnal Perbankan Syariah*), (2021)Hlm 67–83.

komunikasi termasuk bahasa lisan, teks tercetak, media penyiaran dan media digital, literasi secara umum diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis.¹⁷

Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf. Pengertian literasi selanjutnya berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Sejalan dengan perjalanan waktu, definisi literasi telah bergeser dari pengertian yang sempit menuju pengertian yang lebih luas mencakup berbagai bidang penting lainnya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor perluasan makna akibat semakin luas penggunaannya, perkembangan teknologi informasi dan teknologi, maupun perubahan analogi. Jika diselidik secara komprehensif, perubahan konsepsi literasi ini telah terjadi minimalnya dalam lima generasi.

Literasi Menurut Alberta adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berfikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif

¹⁷ Nora Septini Harahap, Zulaika Matondang, and Delima Sari Lubis, 'Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit', *Journal of Islamic Social Finance Management*, v.2 (2021).

yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, adanya literasi membantu meningkatkan dengan cara pengetahuan masyarakat membaca berbagai jenis informasi yang bermanfaat.

Pada masa perkembangan awal, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Hal ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, Arti literasi bukan hanya kemampuan untuk membaca dan menulis, namun menambah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, literasi berkaitan erat dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang dalam memahami suatu fenomena atau objek tertentu.¹⁸

Literasi telah dipandang sebagai konstruksi sosial dan tidak pernah netral. Teks-teks yang siswa baca telah diposisi-kan. Ini berarti bahwa teks yang ditulis seorang penulis telah dibentuk ber-dasarkan posisi

¹⁸ S.Ag Nur Hidayah, *No Literasi Keuangan Syariah*, 2019, XI (Depok : Rajawali Pres 2013) h.13

mereka (di mana mereka berada dan di mana mereka berdiri, serta bagaimana posisi ini memungkinkan mereka untuk melihat dan tidak melihat). Posisi seorang penulis meliputi banyak aspek, seperti keyakinan mereka, nilai-nilai, sikap, posisi sosial (misalnya, usia, ras, kelas, dan etnis), serta pengalaman (misalnya, pendidikan, bahasa, dan perjalanan). Karena posisi penulis mungkin berbeda dari posisi pembaca, sangat penting bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan literasi kritis. Literasi kritis merupakan kemampuan untuk mengkritik teks berdasarkan sudut pandang yang berbeda, untuk menentang status quo, dan untuk mempertanyakan otoritas yang telah banyak diakui. Literasi kritis dianggap sebagai kemampuan yang sama pentingnya dengan kemampuan untuk memecahkan kode teks. Sejalan dengan kemudahan akses informasi, kemampuan siswa untuk mengkritik teks memiliki peran yang sangat penting, dan literasi kritis ini harus menjadi bagian dari setiap jalur literasi siswa.

Menurut pandangan Eisner, senada dengan pandangan C. Luke yang menyatakan bahwa literasi merupakan kemampuan memandang pengetahuan secara integratif, tematik, multimodal, dan inter-disipliner. Berdasarkan sudut pandang, latar belakang pendidikan upaya membangun makna dapat dilakukan terhadap

berbagai bentuk media komunikasi. Segala media yang dapat didekatkan dengan literasi dianggap menyimpan makna, sehingga pengetahuan akan semakin berkembang jika makna-makna dari berbagai simbol representatif tersebut dapat digali dan ditemukan.¹⁹

Perbankan Syariah

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, sistem perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimana dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.²⁰

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang

¹⁹ Wibowo, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 'Edukasi Keuangan', 2020, p. 22

²⁰ Agustin.

melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU RI No. 10 Tahun 1998). Pengertian bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan kepada prinsip syariah, artinya bank syariah mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadist. Sedangkan menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya menurut Perwata Atmaja, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata caranya didasarkan pada ketentuan dan hadist.²¹

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga ma upun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergan tung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.Undang-

²¹ Drs. Ismail, 'Perbankan Syariah', 2017 , Edisi (Jakarta : Prendamedia Grob, 2011), h. 24

Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha-hanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri se-suai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.²²

Pengertian Perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis perbankan menurut pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah :

²² Drs. Ismail, 'Perbankan Syariah', 2017,h. 24

- a. Bank Umum, yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan).
- b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan) .

Dalam Undang-undang 10 Tahun 1998, jenis bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu (1) bank Umum syariah, (2) Cabang Syariah Bank Konvensional / Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²³

Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima

²³ Wiroso *Produk Perbankan Syariah Edisi 1*, (Jakarta : LPFE Usakti 2011) h. 44-46

deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Produk perbankan syariah :

a. Produk Penghimpunan Dana Dari Masyarakat

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk *funding* yang ada di bank syariah.

- 1) Giro *Syariah*. Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.
- 2) Tabungan *Syariah*. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

- 3) *Deposito Syariah*. Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat.

b. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Berdasarkan prinsip jual-beli Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan

Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna'. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. ijarah terbagi atas dua macam yaitu:

- 1) Pembiayaan *Ijarah*, merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.
- 2) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT). *Jarah Muntahia Bit-Tamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periodesehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. IMBT adalah transaksi sejenis perpaduan kontrak jualbeli dan atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Menurut fatwa DSN-MUI IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai

dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa.²⁴

c. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan

²⁴ Miko Polindi, 'Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah, Danal-Adalah, Dalamijârah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlîk (Imbt)', *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1.1 (2017), p. 1, doi:10.14421/ekbis.2017.1.1.998.

atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- 2) Pembiayaan *Musarakah*. Musarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan. OJK mendefinisikan literasi keuangan sebagai tingkat pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat pada lembaga keuangan serta produk dan jasanya, yang dituangkan dalam parameter

²⁵ Dr. Abdul Nasser Hasibuan, Nofinawati, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidumpuan Terhadap Produk Perbankan Syariah*, Edisi 1 [Tulungagung: Akademia Pustaka 2021] h.12-27

atau ukura indeks. Indeks literasi keuangan ini sangat penting untuk melihat peta sesungguhnya mengenai tingkat pengetahuan Keluarga terhadap fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna produk dan jasa keuangan.

Definisi dari literasi keuangan syariah merupakan pengembangan dari konsep literasi keuangan secara umum, bedanya adalah pada alat ukur yang akan digunakan. Pada pengukuran literasi keuangan syariah konsep keuangan syariah akan dimasukkan, karena pemahaman akan konsep keuangan syariah merupakan mandat/amanah dalam beragama bagi umat Islam. Pengelolaan keuangan pribadi adalah bagian dari perkara utama yang akan dihisab oleh Allah SWT. Menurut Hidajat dan Hamdani mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai pengetahuan berdasarkan sistem keuangan Islam yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Menurut Zait pada penelitiannya dalam membuat definisi konseptual dan pembuatan alat pengukuran literasi keuangan mengemukakan bahwa pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan merupakan bagian dari unsur pembangun pada pengukuran literasi keuangan. Oleh karenanya, pada penelitian ini, literasi keuangan syariah akan menggabungkan pengetahuan keuangan syariah

dan perilaku keuangan. Penelitian ini mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai seperangkat pengetahuan dan perilaku seseorang dalam memahami konsep dasar keuangan, produk dan layanan keuangan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan finansial dan rida Ilahi.²⁶

Dalam jurnal asyhad, *National Institut For Literasy* mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan pada pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Ridwan dan Inge mendefinisikan literasi keuangan sebagai ilmu dan seni dalam mengelola organisasi.

Pengertian literasi keuangan tercantum dalam laporan yang disampaikan OJK yaitu Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yaitu sebuah pengetahuan, keahlian, dan kepercayaan seseorang yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga tercapai ketentraman. Selanjutnya menurut Remund mendefinisikan literasi keuangan merupakan sebuah pengukuran seseorang terhadap pemahamannya

²⁶ Dr. Ade Gunawan *Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan*, Edisi 1 (Medan : Umsu Pres, 2022), h. 39

mengenai konsep dasar keuangan, serta memiliki kemampuan dan keyakinan untuk mengatur keuangan pribadinya dengan jalan perencanaan keuangan.²⁷

Literasi keuangan syariah sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi keuangan. Dengan adanya fondasi literasi keuangan yang baik masyarakat lebih mudah untuk mengatur keuangan sedemikian rupa, termasuk diantaranya mengelola cashflow bulanan, menyiapkan dana darurat, asuransi dan berinvestasi. Adanya literasi keuangan yang mumpuni dapat membuat masyarakat mengetahui dari segi manfaat dan risiko dari produk yang digunakan, serta dapat meningkatkan kepercayaan bahwa produk dan jasa keuangan yang digunakan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Chen dan Volpe mengkategorikan literasi keuangan menjadi tiga kelompok yaitu rendah, sedang, dan tinggi.²⁸ Peraturan OJK, Nomor 76 /POJK.07/2016 menyatakan Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Literasi

²⁷ sulastri.h.30

²⁸ Lidya Marniala Zebua, 'Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pelaku Usaha Di Kawasan Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru', *Pharmacognosy Magazine* (Universitas islam riau pekan baru, 2021).

keuangan syariah diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat serta mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik, mampu dan cerdas memilih investasi yang halal dan menguntungkan, mampu mencegah masyarakat mengikuti investasi bodong. Pembangunan literasi keuangan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate, dan meningkatkan jumlah pengguna produk dan Jasa Keuangan. Tujuan ini juga tentu berlaku bagi pembangunan literasi keuangan syariah.²⁹

Literasi keuangan jadi salah satu hal yang cukup sering jadi perbincangan saat ini. Terutama bagi generasi muda. Pengetahuan mengenai literasi keuangan dianggap jadi hal yang cukup bermanfaat untuk dipelajari sedari dini. hal tersebut cukup dinilai membantu tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan dalam menabung dan berinvestasi saja, tapi juga memberikan manfaat kepada Anda bagaimana caranya mengelola dan menggunakan uang secara bijak. Literasi keuangan mengacu pada kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya dengan baik. Kemampuan ini

²⁹ Anriza Witi Nasution and Anriza Witi Nasution, 'Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbakan Syariah', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, (2019).

mencakup penggunaan uang secara bijak, mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga perencanaan investasi dan kegiatan menabung. Selain itu, literasi keuangan tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan pribadi. Dengan memahami konsep ini, seseorang juga dapat mengenal lebih dalam tentang lembaga perbankan, yang kini berperan penting dalam memfasilitasi berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, lembaga perbankan juga terus mengalami percepatan dalam transformasi digital. Selain itu, perbankan menawarkan berbagai program dan produk yang memudahkan perencanaan keuangan serta gaya hidup, seperti investasi, kartu kredit, dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Untuk memahami literasi keuangan secara lebih komprehensif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan empat tingkatan literasi keuangan di masyarakat Indonesia. Pembagian ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan OJK pada tahun 2013 untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan. Dengan pemahaman literasi keuangan yang baik, masyarakat luas dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perencanaan hidup yang disesuaikan dengan kondisi finansial. Seiring waktu, usia pun akan terus bertambah. Manfaat literasi keuangan,

Perencanaan untuk masa depan yang lebih baik secara finansial merupakan salah satu manfaat yang bisa Anda rasakan dalam memahami literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun merilis beberapa manfaat yang bisa Anda rasakan ketika mengetahui tentang literasi keuangan.³⁰

Literasi keuangan syariah merujuk pada pemahaman dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan pribadi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan syariah serta penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menghindari riba, gharar, dan maysir. Komponen utama literasi keuangan syariah meliputi pengetahuan tentang produk keuangan syariah seperti perbankan syariah, sukuk, asuransi syariah, zakat, dan wakaf. Selain itu, sikap yang positif terhadap manajemen keuangan berdasarkan prinsip syariah serta perilaku yang mencerminkan pilihan produk keuangan syariah dan kegiatan seperti zakat dan investasi sukuk

³⁰ CIMB Niaga, 'Memahami Pentingnya Literasi Keuangan', CIMB Niaga, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/memahami-pentingnya-literasi-keuangan> [diakses 16 Februari 2025].

juga menjadi bagian integral dari literasi ini. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah meliputi bagi hasil, larangan riba, larangan gharar, dan larangan maysir. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dan menghindari spekulasi serta praktik yang tidak etis dalam transaksi keuangan. Secara kontras, keuangan konvensional mengizinkan praktik bunga dan spekulasi tertentu dalam instrumen seperti obligasi dan produk derivatif. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam mengelola kekayaan dan memfasilitasi perdagangan serta investasi, serta memerlukan regulasi yang ketat untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Dengan memahami prinsip-prinsip dan instrumen keuangan syariah, individu dapat mengelola keuangan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta berpartisipasi dalam ekonomi yang adil dan berkelanjutan.³¹

³¹ Andreanto Indra Pratama and Faizatul Laily Nisa, 'Literasi Keuangan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Yang Akan Datang', *Jurnal Rumpun Manajemen*, 1.3 (2024), 514–19

Menurut Kusumadewi et al, literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan seseorang mengenai keuangan dan cara mengelolanya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan Islam adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Literasi keuangan syariah dapat menghasilkan banyak keuntungan besar khususnya pada jasa keuangan syariah dan jasa keuangan umumnya. masyarakat dan lembaga jasa keuangan syariah memiliki hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah.

Menurut Remund, indikator yang terdapat dalam literasi keuangan syariah adalah (1) Pengetahuan, merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki

seseorang dalam konsep literasi keuangan agar dapat mengelola keuangan dengan baik. hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. (2) Kemampuan, seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi maka dia mampu menciptakan keputusan keuangan yang baik. Pengambilan keputusan menjadi salah satu yang paling penting dalam konteks literasi keuangan. (3) Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.³²

Selain itu juga prinsip pembangunan literasi keuangan syariah yang dikembangkan dari cetak biru strategi nasional literasi keuangan indonesia. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Universal dan inklusif: program literasi keuangan syariah harus mencakup semua golongan masyarakat secara *rahmatan lil'alam* terbuka

³² Putri Nuraini and others, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Persepsi Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.1 (2023), pp. 291–304.

untuk semua agama dan golongan. Dimana program tersebut berkaitan dengan bagaimana cara mengelola keuangan yang baik sesuai syariah yang bisa mencakup semua golongan mulai dari golongan masyarakat muslim dan non muslim.

- b. Sistematis dan terukur: program literasi keuangan syariah harus disampaikan secara terencana, sistematis, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur.
- c. Kemaslahatan: program literasi keuangan syariah harus membawa masalah (manfaat) yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya prinsip maslahat ini maka akan terciptanya bentuk manfaat literasi keuangan syariah ini dengan baik dan bermfaat bagi semua kalangan masyarakat muslim maupun non muslim.
- d. Kolaborasi: program literasi keuangan harus melibatkan seluruh *stakeholders* syariah dan pemerintah secara bersama-sama dalam

perencanaan dan implementasinya. Dengan adanya kolaborasi antara orang-orang yang terlibat dalam program literasi keuangan dan pemerintah, maka akan terciptanya suatu perencanaan dan implementasi dalam program literasi keuangan syariah.³³



³³ Zebua, *Analisis tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku usaha di kawasan masjid agung an-nur kota pekan baru, 2021*